



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NOBI SURYADI BIN YANTO;
Tempat Lahir : Talang Benuang;
Umur/Tanggal Lahir : 32Tahun /02 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talang Benuang Kecamatan
Air Periukan Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nobi Suryadi Bin Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Nobi Suryadi Bin Yanto selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX BD 5808 PO warna merah dengan Noka MH3SG120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669 beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi korban Aep Saepudin Alias Aep Bin Eman.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Nobi Suryadi Bin Yanto dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duariburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaterdakwaNOBI SURYADI BIN YANTO, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa datang kerumah saksi korban Aep yang diantar oleh saksi Widi dengan tujuan hendak pinjam uang kepada saksi korban Aep karena sebelumnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bekerja dengan saksi korban Aep dan setelah tiba di rumah saksi korban Aep lalu terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka MHSG3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669 yang kuncinya berada di bok bagian depan sepeda motor tersebut yang diparkir digarasi rumah saksi korban Aep kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkannya setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Aep terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut untuk dimiliki. Selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban Aep dan akhirnya perbuatan terdakwa langsung dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Aep Saepudin AlsAep Bin Eman mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AEP SAEPU DIN ALIAS AEP BIN EMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, Saksi Aep dan Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka MHSG3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha N-MAX dengan No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka MHSG3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669;

Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi mita ditransfer uang namun Saksi belum ada mentransfer uang kepada Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Saksi Sarwan (Kepala Desa) bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sudah digadaikan dan meminta Terdakwa menebusnya dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Saksi mengatakan akan menebus sepeda motor tersebut dengan jumlah yang dimaksud, sedangkan sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi Asep dan Saksi minta dititipkan di Balai Desa;

Bahwa Saksi mengalami Kerugian lebih kurang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUSANAH BINTI SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan No. Polisi BD 5808 PO warna merah

dengan Noka MHSG3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669;

Bahwa awalnya pada saat Saksi mau pergi dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada didalam garasi;

Bahwa Saksi tanyakan kepada karyawan bernama Saudara Hari alias Ari yang menjelaskan bahwa tadi ada Terdakwa yang datang diantar oleh Saudara Widian, lalu Saudara Widian pergi sedangkan Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut, lalu Saksi menghubungi Saksi Aep untuk memberitahukan hal tersebut;

Bahwa Saksi Aep dan Saksi mengalami Kerugian lebih kurang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dan Saksi Aep untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TUTIK HERAYANTI BINTI BUYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan

keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib

bertempat di rumah Saksi Aep di Desa Talang Saling Kecamatan

Seluma Kota Kabupaten Seluma, Saksi Aep dan Saksi Susannah

kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan

No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka

MHSG3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669;

Bahwa Saksi pernah menjemput dan mengantarkan Saksi dengan

menggunakan sepeda motor N-Max tersebut ia mengatakan bahwa

sepeda motor tersebut milik bosnya;

Bahwa setahu Saksi motor N-Max tersebut bukan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HARI PURWANTO ALIAS ARI BIN GUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan

keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib

bertempat di rumah Saksi Aep di Desa Talang Saling Kecamatan

Seluma Kota Kabupaten Seluma, Saksi Aep dan Saksi Susannah

kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan

No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka

MHSG3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669;

Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi Aep tersebut

hilang ketika Saksi Aep menanyakan keberadaan sepeda motor

miliknya, sedangkan Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor

milik Saksi Aep;

Bahwa awalnya Saksi mengira Terdakwa membawa sepeda motor

tersebut atas izin Saksi Aep, oleh karena itu Saksi tidak menghiraukan

dan Saksi tetap bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara datang kerumah Saksi Aep yang diantar oleh Saksi Widian, lalu Saksi Widian pergi sedangkan Terdakwa masuk dan menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak, lalu membawanya pergi; Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan Saksi Aep;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SARWAN EFENDI BIN SUPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi Aep di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, Saksi Aep dan Saksi Susannah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka MHSG3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669;

Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi Aep tersebut hilang karena Saksi datang kerumah Saksi karena selaku Kepala Desa dan memberitahukan bahwa ia kehilangan sepeda motor N-Max miliknya;

Bahwa Saksi Aep meminta Saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut;

Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dan keluarganya ternyata Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;

Bahwa Saksi menyarankan agar Saksi Aep melaporkan saja kejadian tersebut kepada kepolisian, namun Saksi Aep tidak mau;

Bahwa setelah beberapa ada informasi bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik tersebut di daerah Lintang dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menebus sepeda motor yang digadai tersebut;

Bahwa Saksi Aep datang kerumah Saksi membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dan bertemu dengan orangtua Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut agar sepeda motornya kembali dan uang tersebut Saksi Aep pinjamkan kepada ibunya Terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ibunya Terdakwa meminta Saksi Asep untuk memberikan uang tebusan tersebut pada Saudara Sam/Ujek dan pada malam harinya Saksi Asep datang dengan membawa sepeda motor milik Saksi Aep tersebut kerumah Saksi dan Saksi Aep minta dititip dulu di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ASEP ANDI SAPUTRA BIN YAN PADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan

keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib

bertempat di rumah Saksi Aep di Desa Talang Saling Kecamatan

Seluma Kota Kabupaten Seluma, Saksi Aep dan Saksi Susanah

kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan

No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka

MHSG3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669;

Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut dari Saksi

Sarwan (Kepala Desa) dan setelah itu Saksi diminta oleh ibunya

Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Pagar Dewa Kota

Bengkulu tempat paman Saksi karena Terdakwa menggadaikan

sepeda motor tersebut pada paman Saksi;

Bahwa Saksi pergi ke Bengkulu bersama Saudara Sirlan dengan

membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai

uang untuk menebus sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Saksi langsung ke

Balai Desa dan menitipkan sepeda motor tersebut disana;

Bahwa setahu Saksi uang tersebut adalah uang yang dipnjam oleh

ibunya Terdakwa dari Saksi Aep;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. WIDIAN SAPUTRA ALIAS WIDI BIN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan

keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi

adalah benar dan ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi Aep di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, Saksi Aep dan Saksi Susanah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka MHSG3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669;

Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah Saksi Aep (bos Terdakwa);

Bahwa setelah Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa di rumah Saksi Aep tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi Aep di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, Saksi Aep dan Saksi Susanah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka MHSG3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669;

Bahwa awalnya Terdakwa minta Saksi Widian untuk megantarkan Terdakwa kerumah Saksi Aep;

Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Aep, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Widian lalu Saksi Widian langsung pergi;

Bahwa Terdakwa langsung masuk rumah Saksi Aep dan mengambil kunci kontak sepeda motor;

Bahwa Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut tidak jauh dari letaknya sepeda motor, karena Terdakwa mengetahui kunci kontak biasa diletakkan sembarangan;

Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan menjemput Saksi Tutik untuk mengantarnya pergi bekerja;

Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Aep untuk meminta tebusan uang dan mengirim ke nomor rekening yang Terdakwa kirim via whatsapp, namun Saksi Aep mengatakan bahwa ATM sedang bermasalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Aep dan mengarang cerita bahwa sepeda motornya telah Terdakwa gadaikan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa minta Saksi Aep menebusnya;

Bahwa Terdakwa menelpon ibu Terdakwa dan menceritakan telah mengambil sepeda motor milik Saksi Aep tersebut dan meminta Saksi Aep menebusnya;

Saya tidak ada mendapat izin dari saudara Aep ataupun isterinya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX BD 5808 PO warna merah dengan Noka MH3SG3120HK3387775 dan Nosing G3E4E-0476669 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi Aep di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, Saksi Aep dan Saksi Susanah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka MHSG3120HK338775 dan Nosing G3E4E-0476669;

Bahwa awalnya Terdakwa minta Saksi Widian untuk mengantarkan Terdakwa kerumah Saksi Aep;

Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Aep, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Widian lalu Saksi Widian langsung pergi;

Bahwa Terdakwa langsung masuk rumah Saksi Aep dan mengambil kunci kontak sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut tidak jauh dari letaknya sepeda motor, karena Terdakwa mengetahui kunci kontak biasa diletakkan sembarangan;

Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan menjemput Saksi Tutik untuk mengantarnya pergi bekerja;

Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Aep untuk meminta tebusan uang dan mengirim ke nomor rekening yang Terdakwa kirim via whatsapp, namun Saksi Aep mengatakan bahwa ATM sedang bermasalah;

Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Aep dan mengarang cerita bahwa sepeda motornya telah Terdakwa gadaikan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa minta Saksi Aep menebusnya;

Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada menggadaikan sepeda motor tersebut pada Saudara Sam/ Ujek,

Bahwa Terdakwa menelpon ibu Terdakwa dan menceritakan telah mengambil sepeda motor milik Saksi Aep tersebut dan meminta Saksi Aep menebusnya;

Saya tidak ada mendapat izin dari saudara Aep ataupun isterinya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu NOBI SURYADI BIN YANTO yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan NOBI SURYADI BIN YANTO dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang 1979:79-80 unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12-11-1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya, hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya, suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi Aep di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma, Saksi Aep dan Saksi Susanah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka MHSG3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669. Bahwa awalnya Terdakwa minta Saksi Widian untuk mengantarkan Terdakwa kerumah Saksi Aep setelah tiba di rumah Saksi Aep, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Widian lalu Saksi Widian langsung pergi kemudian Terdakwa langsung masuk rumah Saksi Aep dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang letaknya tidak jauh dari sepeda motor, karena Terdakwa mengetahui kunci kontak biasa diletakkan sembarangan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan menjemput Saksi Tutik untuk mengantarnya pergi bekerja setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Aep untuk meminta tebusan uang dan mengirim ke nomor rekening yang Terdakwa kirim via whatsapp, namun Saksi Aep mengatakan bahwa ATM sedang bermasalah lalu Terdakwa menghubungi Saksi Aep dan mengarang cerita bahwa seakan-akan sepeda motornya telah Terdakwa gadaikan di dalam keluarganya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Saudara Sam dan Terdakwa minta Saksi Aep menebusnya lalu Terdakwa menelpon ibu Terdakwa dan menceritakan telah mengambil sepeda motor milik Saksi Aep tersebut dan meminta Saksi Aep menebusnya. Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi Asep di Pagar Dewa Kota Bengkulu dan diserahkan kepada Saksi Aep;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Aep mengalami kerugian sekira sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah milik Saksi Aep, yang mana barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Aep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan No. Polisi BD 5808 PO warna merah dengan Noka MHS3120HK338775 dan Nosin G3E4E-0476669 beserta kunci kontak dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa karena Saksi Aep tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjamkan ataupun mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX BD 5808 PO warna merah dengan Noka MH3SG3120HK3387775 dan Nosin G3E4E-0476669 beserta kunci kontak, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang-barang tersebut adalah milik Saksi AEP SAEPUDIN ALIAS AEP BIN EMAN maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi AEP SAEPUDIN ALIAS AEP BIN EMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi AEP SAEPUDIN ALIAS AEP BIN EMAN;
- Perbuatan Terdakwa didukung oleh keluarganya dan dilakukan secara terorganisir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOBI SURYADI BIN YANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX BD 5808 PO warna merah dengan Noka MH3SG3120HK3387775 dan Nosin G3E4E-0476669 beserta kunci kontakDikembalikan kepada Saksi AEP SAEPUDIN ALIAS AEP BIN EMAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami HENY FARIDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., dibantu oleh ENDANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh MERY SUSANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG, S.H.